



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI SISWA TIDAK
MAMPU JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS /SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dasar penduduk Kota Kediri khususnya siswa jenjang SMA/SMK kurang mampu dalam mengakses pendidikan, pemerintah daerah perlu memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan pendidikan perlu adanya pedoman mekanisme pemberian bantuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Tidak Mampu Jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Bantuan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri 49);
 12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah kota Kediri Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan

Bantuan Sosial(Berita Daerah kota Kediri Tahun 2020 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI SISWA TIDAK MAMPU JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
3. Bantuan Pendidikan adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan untuk membantu pembiayaan pendidikan yang menjadi beban siswa atau orang tua/wali siswa.
4. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga yang bertempat tinggal diwilayah Kota Kediri yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, keadaannya miskin secara sosial ekonomi dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah yang bertindak sebagai bendahara umum daerah
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab

atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

9. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
10. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD.
12. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD kepada pihak ketiga.
13. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

KETENTUAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Bantuan pendidikan diberikan kepada siswa jenjang Sekolah Menengah Atas /Sekolah Menengah Kejuruan yang memenuhi kriteria :

- a. merupakan penduduk Kota Kediri;

- b. tergolong siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- c. terdaftar pada salah satu lembaga pendidikan formal sebagai siswa aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak sekolah.

Pasal 3

Bantuan pendidikan digunakan untuk pembiayaan pendidikan, meliputi:

- a. biaya pendidikan;
- b. pembelian buku dan alat tulis; dan
- c. pembelian peralatan/kelengkapan sekolah.

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Siswa jenjang Sekolah Menengah Atas /Sekolah Menengah Kejuruan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan permohonan bantuan pendidikan secara tertulis kepada Walikota Kediri c.q. Kepala Dinas Pendidikan dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. fotocopy kartu pelajar;
 - b. surat keterangan aktif dari sekolah;
 - c. fotocopy kartu keluarga;
 - d. rincian biaya dan penggunaannya.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan wajib melakukan verifikasi atas setiap permohonan bantuan pendidikan dengan melakukan :
 - a. pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan;
 - b. alokasi besaran dan rincian penggunaan bantuan pendidikan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pendidikan melaporkan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Ketentuan mengenai format permohonan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal permohonan bantuan pendidikan disetujui, maka pemohon bantuan pendidikan wajib melengkapi berkas berupa :
 - a. nomor rekening pada bank jatim atas nama penerima bantuan;
 - b. pakta integritas; dan
 - c. kuitansi tanda terima.
- (2) Ketentuan mengenai format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk bantuan pendidikan berdasarkan DPA-PPKD.
- (2) Bantuan pendidikan diberikan kepada siswa secara perorangan.
- (3) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dengan besaran berdasarkan hasil verifikasi yang disetujui.
- (4) Hasil verifikasi dapat sama atau tidak sama dengan besaran yang diajukan pemohon.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pendidikan mengajukan permohonan pencairan bantuan pendidikan kepada PPKD dilengkapi dengan rincian besaran bantuan pendidikan dan calon penerimanya.
- (2) Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPP-LS yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk diterbitkan SPM-LS Bantuan Sosial.
- (3) Berdasarkan SPM-LS Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk disampaikan kepada Bank Jatim Cabang Kediri.
- (4) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Jatim menstransfer sejumlah dana sebagaimana tersebut dalam SP2D ke rekening penerima bantuan pendidikan.

BAB IV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Penerima bantuan pendidikan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan pendidikan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan pendidikan meliputi :
 - a. laporan penggunaan dana bantuan pendidikan oleh penerima;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa dana bantuan pendidikan yang diterima telah digunakan sesuai dengan permohonan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima dana bantuan pendidikan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya bantuan pendidikan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan pendidikan selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Ketentuan mengenai format laporan penggunaan dana dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b kepada PPKD.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pemberian bantuan pendidikan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 29 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan SMA/SMALB/SMK/MA Negeri Dan Swasta (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 September 2020

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.


ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
PI. KEPALA BAGIAN HUKUM,


SEKRETARAT
DAERAH

MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 42 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2020

-

A. FORMAT PERMOHONAN BANTUAN PENDIDIKAN

Kediri,

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Kediri

Cq. Kepala Dinas

Pendidikan

Kota Kediri

Di

Kediri

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :

Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan pendidikan untuk membiayai kebutuhan sekolah di SMA/SMK

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. fotocopy kartu pelajar;
- b. surat keterangan aktif dari sekolah;
- c. fotocopy kartu keluarga;
- d. rincian biaya dan penggunaannya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Hormat kami,

.....

B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bantuan pendidikan yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp. (.....) akan kami pergunakan untuk :
 - a.
 - b.
2. Kami sanggup menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya bantuan pendidikan.
3. Semua penggunaan dana bantuan yang kami terima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami secara mutlak.
4. Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan terhadap penggunaan dana tersebut, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kediri,
Penerima Bantuan Pendidikan,

Materai Rp 6.000,-

.....

C. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN PENDIDIKAN

Kediri,

Kepada :

Yth. WALIKOTA KEDIRI

Lewat

Yth. Kepala Dinas Pendidikan
di

KEDIRI

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan yang telah kami terima sebesar Rp

Dana bantuan pendidikan tersebut telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

No	Penggunaan	Jumlah	Keterangan
1.	Rp	
2.	Rp	
3.	Rp	
TOTAL			

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

.....

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :

Alamat :

Berkenaan dengan pemberian bantuan sosial pendidikan Tahun Anggaran yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp....., dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan dana yang telah diterima dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan permohonan/usulan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kediri,.....

Yang menyatakan,

.....

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
PI. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022